P U T U S A N

Nomor 3175 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	**ROBBY VHANDIEGO T;**
Tempat Lahir	:	Luwuk;
Umur/Tanggal Lahir	:	40 tahun/13 Agustus 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Royal Grande Tahap 4 Blok C Nomor 3, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam, Kota Batam;
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Branch Manager PT. Kembang 88 Cabang Batam;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 27 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY VHANDIEGO T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBBY VHANDIEGO T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan kota;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
   a. Berkas Perkara Nomor: BP/14.C/XI/2019/Ditreskrimsus, dengan rincian:
      1) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peranjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : 2603006/KDF-BTM/13, tanggal 25 September 2013 antara LUSLI dengan PT. Kembang 88 Multi Finance ;
      2) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1494K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 24 Januari 2018;
      3) 1 (satu) bundel fotokopi salinan putusan perkara niaga nomor: 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 5 Januari 2017;
      4) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Kembang 88 Multi Finance kepada PT. Bank QBN Indonesia Tbk Up. Bp Jimmy Korinus nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

197/DIR/KMF/II/2018, tanggal 1 Februari 2018 perihal Permohonan Release BPKB dengan nomor H 06882598 ;

5) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 28, tanggal 20 November 2000 yang dibuat di Notaris Ilmiawan Dekrit S, Notaris SH di Jakarta;
6) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance nomor 3, tanggal 15 November 2012 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta;
7) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 2, tanggal 29 April 2013 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta;
8) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 5, tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta;

Dikembalikan kepada Saksi NIMROOD PASARIBU,SH.;

9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 05612007 atas 1 (satu) unit mobil bekas Toyota Kijang Innova V/AT an.DJU HIANG ALIAS AMID,Tahun 2005,Warna Silver Metalik,dengan No.Pol BP 1649 JY ,dengan No.Rangka: MHFXW4G554022416, dengan Nomor Mesin 1TR6151716 dan dengan No.BPKB : H-06882598 ;
10) 1 (satu) rangkap fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No : H-06882598 atas 1 (satu) unit mobil bekas Toyota Kijang Innova V/AT an.DJU HIANG ALIAS AMID,Tahun 2005,Warna Silver Metalik,dengan No.Pol BP 1649 JY ,dengan No.Rangka: MHFXW4G554022416,dengan Nomor Mesin 1TR6151716 dan dengan Nomor: H-06882598 ;
11) 1 (satu) lembar Kartu Angsuran dengan Nomor Kontrak : 2603006, yang dikeluarkan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance;
12) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tanja jadi 1 (satu) unit mobil T. Kijang Innova V Thn 2005 AT BP1649JY warna Silver Metalik sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari LUSLI kepada dealer K-Auto Mobilindo Batam pada tanggal 24 September 2013;

13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen mobil Toyota Kijang Innova V Warna Silver Metalik BP1649JY dari K-Auto Mobil kepada LUSLI di Batam pada tanggal 24 September 2013;
14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Nasabah PT. Kembang Delapan Multi Finance Nomor: 20/SPPM/KMF/IX/2016,tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance Jakarta;
15) 1 (satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Angsuran sebesar Rp2.848.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari LUSLI kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance ;
16) 1 (satu) lembar kartu piutang No.SPB 2603006/LUSLI,tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance ;
17) 1 (satu) lembar kartu piutang No.SPB 2603006/LUSLI, tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance ;
18) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan telah melunasi angsuran tanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance ;

Dikembalikan kepada Saksi LUSLI;

19) 1 (satu) buah buku Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No : H-06882598 atas 1 (satu) unit mobil bekas Toyota Kijang Innova V/AT an. DJU HIANG ALIAS AMID, Tahun 2005, warna silver metalik, dengan no.pol BP 1649 JY, dengan No. Rangka: MHFXW43G554022416 dengan No.Mesin : 1TR6151716 dan dengan No. BPKB : H-06882598 ;

Dikembalikan kepada Saksi JIMMY F. KORINUS, SE.;

b. Berkas Perkara Nomor: BP/15.C/XI/2019/Ditreskrimsus, dengan rincian :
   1) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peranjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : 2603003 antara AHMAD FAUZAN c.q FIAN HANDOKO dengan PT. Kembang 88 Multi Finance ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1494K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 24 Januari 2018;
3) 1 (satu) bundel fotokopi salinan putusan perkara niaga nomor : 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 05 Januari 2017 ;
4) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Kembang 88 Multi Finance kepada PT. Bank QBN Indonesia Tbk Up. Bp Jimmy Korinus nomor : 197/DIR/KMF/II/2018, tanggal 01 Februari 2018 perihal Permohonan Release BPKB dengan nomor D 2054061 G ;
5) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 28, tanggal 20 November 2000 yang dibuat di Notaris Ilmiawan Dekrit S, Notaris SH di Jakarta ;
6) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance nomor 3, tanggal 15 November 2012 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
7) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 2, tanggal 29 April 2013 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
8) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 5, tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;

Dikembalikan kepada Saksi NIMROOD PASARIBU,SH.;

9) 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor: 0322032 an. SRI REJEKI dengan BP 1384 EY;
10) 1 (satu) bundel fotokopi Buku BPKB Mobil Kijang Inova G Auto merk Toyota Nomor D-2054061 an. SRI REJEKI dengan BP 1384 EY;
11) 1 (satu) lembar fotokopi surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan peyerahan Fidusia Nomor 260303/KDF/BTM/02/14, tanggal 29 Januari 2014 ;
12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kartu Piutang yang diterbitkan PT. Kembang 88 Multi Finance pada tanggal 24 Januari 2014 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kartu Lunas yang diterbitkan oleh PT. Kembang 88 Multi Finance tanggal 22 Agustus 2016 ;
14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembayaran Over Kredit mobil merk Toyota Kijang tahun 2004 dengan No.Polisi BP 1384 EY BPKB No. D 2054061 ;
15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembayaran terakhir pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Dikembalikan kepada Saksi FIAN HANDOKO;

16) 1 (satu) buah buku Asli BPKB Mobil Kijang Inova G Auto Merek Toyota Nomor D-2054061 an. SRI REJEKI dengan BP 1384 EY ;

Dikembalikan kepada Saksi JIMMY F. KORINUS, SE.;

c. Berkas Perkara Nomor: BP/16.C/XI/2019/Ditreskrimsus, dengan rincian :
   1) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01 Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang di terbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2017;
   2) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Peninjauan Kembai Nomor : 56 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 April 2019;
   3) 2 (dua) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusan Nomor: 02 Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang di terbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2018;
   4) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah) Nomor: 04 yang dibuat dan dihadapkan LOLANI KURNIATI IRDHAM-IDROES,SH,LLM Notaris di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2015;
   5) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Addendum Perjanjian Pemberian Lince Facility (Musyarakah) Nomor: 06 yang dibuat dan dihadapkan LOLANI KURNIATI IRDHAM-IDROES,SH,LLM Notaris di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2015;
   6) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Addendum Pertama Akad Perjanjian Pemberian Lince Facility (Musyarakah) Nomor: 13/ADD-Line

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Facility/KP/02/2015 yang diterbitkan oleh PT. BANK BRISYARIAH di Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2015;

7) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Addendum Pertama Akad Perjanjian Pemberian Lince Facility (Musyarakah) Nomor : 14/ADD-Line Facility/KP/02/2015 yang diterbitkan oleh PT. BANK BRISYARIAH di Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2015 ;
8) 1 (satu) bundel fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 95/MUSY/KP/12/2014 yang diterbitkan oleh PT. BANK BRISYARIAH pada tanggal 4 Desember 2014 ;
9) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) Nomor : 07 yang dibuat dan dihadapkan LOLANI KURNIATI IRDHAM-IDROES,SH,LLM Notaris di Jakarta pada tanggal 21 November 2014 ;
10) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00013914.AH.05.01 tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kantor Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2015 ;
11) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00006254.AH.05.02 tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kantor Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 7 Januari 2016 ;
12) 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Nomor 0368334 dengan model Mobil Sedan Honda City SX 8 AT Warna Biru Tua Metalik, tahun 2001 dengan Nomor Polisi BP 1208 TY, dengan nama pemilik DJONI BUN ;
13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Release BPKB dari PT. Kembang 88 Multi Finance Nomor : 343/DIR/KMF/VII/2018 dengan nama konsumen PARYOTO, tanggal 04 Juli 2018 ;
14) 1 (satu) lembar surat tanda terima BPKB Bank BRI Syariah dari PT. Kembang 88 Multi Finance tanggal 9 Januari 2015;
15) 1 (satu) buah buku Asli BPKB mobil jenis sedan Honda City SX 8 AT dengan Nomor Polisi BP 1208 TY dengan Nomor C 0368334 G atas nama DJONI BUN ;

Dikembalikan kepada Saksi SARI KASTURI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peranjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor: 2602882/KDF-BTM/04/13, tanggal 01 April 2013 antara PARYOTO dengan PT. Kembang 88 Multi Finance ;
17) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1494K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 24 Januari 2018;
18) 1 (satu) bundel fotokopi salinan putusan perkara niaga nomor : 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 5 Januari 2017 ;
19) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Kembang 88 Multi Finance kepada PT. Bank QBN Indonesia Tbk Up. Bp Jimmy Korinus nomor : 343/DIR/KMF/II/2018, tanggal 04 Juli 2018 perihal Permohonan Release BPKB dengan nomor C 0368334 G ;
20) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 28, tanggal 20 November 2000 yang dibuat di Notaris Ilmiawan Dekrit S, Notaris SH di Jakarta ;
21) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance nomor 3, tanggal 15 November 2012 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
22) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 2, tanggal 29 April 2013 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
23) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 5, tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;

Dikembalikan kepada saksi NIMROOD PASARIBU,SH.;

24) 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima BPKB Mobil jenis sedan Honda City SX 8 AT dengan nomor Polisi BP 1208 TY atas nama DJONI BUN tanggal 09 April 2013 ;
25) 1 (satu) bundle fotokopi bukti pembayaran Angsuran Kredit PT. Kembang 88 Multi Finance ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Angsuran Kredit di PT. Kembang 88 Multi Finance tanggal 15 Agustus 2015;
27) 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil jenis sedan Honda City SX 8 AT dengan nomor polisi BP 1208 TY dengan nomor C 0368334 G atas nama DJONI BUN;
28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor : 0123254, dengan nomor registrasi : BP 1208 TY, merk Honda City SX 8 AT, Tahun 2001, warna biru tua metalik dengan no. rangka : MHRSX8APE1H000326, dengan No.Mesin : F15-1801646, atas nama pemilik DJONI BUN ;

Dikembalikan kepada Saksi PARYOTO;

d. Berkas Perkara Nomor: BP/17.C/XI/2019/Ditreskrimsus, dengan rincian :
1) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peranjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : 2603014/KDF-BTM/10, tanggal 08 Oktober 2013 antara RIYANTO dengan PT. Kembang 88 Multi Finance ;
2) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1494K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 24 Januari 2018 ;
3) 1 (satu) bundel fotokopi salinan putusan perkara niaga nomor : 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 05 Januari 2017 ;
4) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Kembang 88 Multi Finance kepada PT. Bank QBN Indonesia Tbk Up. Bp Jimmy Korinus nomor : 1197/DIR/KMF/II/2018, tanggal 04 Juli 2018 perihal Permohonan Release BPKB dengan nomor k02520349 ;
5) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 28, tanggal 20 November 2000 yang dibuat di Notaris Ilmiawan Dekrit S, Notaris SH di Jakarta ;
6) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance nomor 3, tanggal 15 November 2012 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 2, tanggal 29 April 2013 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
8) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 5, tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;

Dikembalikan kepada Saksi NIMROOD PASARIBU,SH.;

9) 1 (satu) rangkap fotokopi barang bukti angsuran dengan nomor kontrak 2603014 atas nama konsumen RIYANTO yang dieluarkan oleh PT. Kembang 88 Multi Finance ;
10) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima sementara nomor S 0000068685 tanggal 22 Maret 2016 atas pembayaran angsuran ke-36 (tiga puluh enam) dari RIYANTO dengan nomor PK 2603014 yang dikeluarkan oleh PT. Kembang 88 Multi Finance ;
11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2016 perihal "memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan pengembalian BPKB. Pengembalian BPKB paling cepat 3 bulan kedepan" dari Branch Manager PT. Kembang 88 Multi Finance ROBBY VHANDIEGO T kepada RIYANTO ;
12) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor BPKB K-02520349 atas nama AMIR SITOMPUL atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis grand lux/UF 81 tahun 2001 warna hitam metallic dengan nomor polisi BP 1173 GY dengan nomor rangka MHF11UF8110016399 dan nomor mesin 1227016066 ;

Dikembalikan kepada Saksi RIYANTO;

13) 1 (satu) buah buku Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor BPKB K-02520349 atas nama AMIR SITOMPUL atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Grand Lux/UF 81 tahun 2001 warna hitam metallic dengan nomor polisi BP 1173 GY dengan nomor rangka MHF11F8110016399 dan nomor mesin 1227016066;

Dikembalikan *kepada Saksi SUPRA RULI;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 13 Mei 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY VHANDIEGO T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif ke-1, Dakwaan Alternatif ke-2 dan Dakwaan Alternatif ke-3 Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batam untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. Berkas Perkara Nomor: BP/14.C/XI/2019/Ditreskrimsus, dengan rincian:
      1) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peranjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : 2603006/KDF-BTM/13, tanggal 25 September 2013 antara LUSLI dengan PT. Kembang 88 Multi Finance ;
      2) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1494K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 24 Januari 2018;
      3) 1 (satu) bundel fotokopi salinan putusan perkara niaga nomor : 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 05 Januari 2017 ;
      4) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Kembang 88 Multi Finance kepada PT. Bank QBN Indonesia Tbk Up. Bp Jimmy Korinus nomor : 197/DIR/KMF/II/2018, tanggal 01 Februari 2018 perihal Permohonan Release BPKB dengan nomor H 06882598 ;
      5) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 28, tanggal 20 November 2000 yang dibuat di Notaris Ilmiawan Dekrit S, Notaris SH di Jakarta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance nomor 3, tanggal 15 November 2012 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
7) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 2, tanggal 29 April 2013 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
8) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 5, tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;

Dikembalikan kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance;

9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 05612007 atas 1 (satu) unit mobil bekas Toyota Kijang Innova V/AT an.DJU HIANG ALIAS AMID,Tahun 2005,Warna Silver Metalik,dengan No.Pol BP 1649 JY ,dengan No.Rangka: MHFXW4G554022416,dengan No.Mesin 1TR6151716 dan dengan No.BPKB : H-06882598 ;
10) 1 (satu) rangkap fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No : H-06882598 atas 1 (satu) unit mobil bekas Toyota Kijang Innova V/AT an.DJU HIANG ALIAS AMID,Tahun 2005,Warna Silver Metalik,dengan No.Pol BP 1649 JY ,dengan No.Rangka: MHFXW4G554022416,dengan No.Mesin 1TR6151716 dan dengan No : H-06882598 ;
11) 1 (satu) lembar Kartu Angsuran dengan No.Kontrak : 2603006, yang dikeluarkan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance ;
12) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tanja jadi 1 (satu) unit mobil T. Kijang Innova V Thn 2005 AT BP1649JY warna Silver Metalik sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari LUSLI kepada dealer K-Auto Mobilindo Batam pada tanggal 24 September 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen mobil Toyota Kijang Innova V Warna Silver Metalik BP1649JY dari K-Auto Mobil kepada LUSLI di Batam pada tanggal 24 September 2013 ;
14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Nasabah PT. Kembang Delapan Multi Finance No: 20/SPPM/KMF/IX/2016,tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance Jakarta ;
15) 1 (satu) rangkap fotokopi Bukti Setoran Angsuran sebesar Rp2.848.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari LUSLI kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance ;
16) 1 (satu) lembar kartu piutang No.SPB 2603006/LUSLI, tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance ;
17) 1 (satu) lembar kartu piutang No.SPB 2603006/LUSLI, tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance ;
18) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan telah melunasi angsuran tanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance ;

Dikembalikan kepada Saksi LUSLI;

19) 1 (satu) buah buku Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No : H-06882598 atas 1 (satu) unit mobil bekas Toyota Kijang Innova V/AT an. DJU HIANG ALIAS AMID, Tahun 2005, warna silver metalik, dengan no.pol BP 1649 JY, dengan No. Rangka: MHFXW43G554022416 dengan No.Mesin : 1TR6151716 dan dengan No. BPKB : H-06882598 ;

Dikembalikan kepada PT. Bank QNB Indonesia Tbk. di Jakarta;

b. Berkas Perkara Nomor: BP/15.C/XI/2019/Ditreskrimsus, dengan rincian:

1) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peranjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : 2603003 antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AHMAD FAUZAN c.q FIAN HANDOKO dengan PT. Kembang 88 Multi Finance ;

2) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1494K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 24 Januari 2018;
3) 1 (satu) bundel fotokopi salinan putusan perkara niaga nomor : 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 05 Januari 2017 ;
4) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Kembang 88 Multi Finance kepada PT. Bank QBN Indonesia Tbk Up. Bp Jimmy Korinus nomor : 197/DIR/KMF/II/2018, tanggal 01 Februari 2018 perihal Permohonan Release BPKB dengan nomor D 2054061 G ;
5) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 28, tanggal 20 November 2000 yang dibuat di Notaris Ilmiawan Dekrit S, Notaris SH di Jakarta ;
6) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance nomor 3, tanggal 15 November 2012 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
7) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 2, tanggal 29 April 2013 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
8) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 5, tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;

Dikembalikan kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance ;

9) 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 0322032 an. SRI REJEKI dengan BP 1384 EY ;
10) 1 (satu) bundel fotokopi Buku BPKB Mobil Kijang Inova G Auto merk Toyota Nomor D-2054061 an. SRI REJEKI dengan BP 1384 EY ;
11) 1 (satu) lembar fotocopy surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan peyerahan Fidusia Nomor 260303/KDF/BTM/02/14, tanggal 29 Januari 2014 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kartu Piutang yang diterbitkan PT. Kembang 88 Multi Finance pada tanggal 24 Januari 2014 ;
13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kartu Lunas yang diterbitkan oleh PT. Kembang 88 Multi Finance tanggal 22 Agustus 2016 ;
14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembayaran Over Kredit mobil merk Toyota Kijang tahun 2004 dengan No.Polisi BP 1384 EY BPKB No. D 2054061 ;
15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembayaran terakhir pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Dikembalikan kepada Saksi FIAN HANDOKO;

16) 1 (satu) buah buku Asli BPKB Mobil Kijang Inova G Auto Merek Toyota Nomor D-2054061 an. SRI REJEKI dengan BP 1384 EY ;

Dikembalikan kepada PT. Bank QNB Indonesia Tbk. di Jakarta;

c. Berkas Perkara Nomor: BP/16.C/XI/2019/Ditreskrimsus, dengan rincian:

1) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01 Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang di terbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2017 ;
2) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Peninjauan Kembai Nomor : 56 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 April 2019 ;
3) 2 (dua) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusan Nomor : 02 Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang di terbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2018 ;
4) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah) Nomor : 04 yang dibuat dan dihadapkan LOLANI KURNIATI IRDHAM-IDROES,SH,LLM Notaris di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2015 ;
5) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Addendum Perjanjian Pemberian Lince Facility (Musyarakah) Nomor : 06 yang dibuat dan dihadapkan LOLANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KURNIATI IRDHAM-IDROES,SH,LLM Notaris di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2015 ;

6) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Addendum Pertama Akad Perjanjian Pemberian Lince Facility (Musyarakah) Nomor : 13/ADD-Line Facility/KP/02/2015 yang diterbitkan oleh PT. BANK BRISYARIAH di Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2015 ;
7) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Addendum Pertama Akad Perjanjian Pemberian Lince Facility (Musyarakah) Nomor : 14/ADD-Line Facility/KP/02/2015 yang diterbitkan oleh PT. BANK BRISYARIAH di Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2015 ;
8) 1 (satu) bundel fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 95/MUSY/KP/12/2014 yang diterbitkan oleh PT. BANK BRISYARIAH pada tanggal 04 Desember 2014 ;
9) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) Nomor : 07 yang dibuat dan dihadapkan LOLANI KURNIATI IRDHAM-IDROES,SH,LLM Notaris di Jakarta pada tanggal 21 November 2014 ;
10) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00013914.AH.05.01 tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kantor Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2015 ;
11) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00006254.AH.05.02 tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kantor Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 07 Januari 2016 ;
12) 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Nomor 0368334 dengan model Mobil Sedan Honda City SX 8 AT Warna Biru Tua Metalik, tahun 2001 dengan Nomor Polisi BP 1208 TY, dengan nama pemilik DJONI BUN ;
13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Release BPKB dari PT. Kembang 88 Multi Finance Nomor : 343/DIR/KMF/VII/2018 dengan nama konsumen PARYOTO, tanggal 04 Juli 2018 ;
14) 1 (satu) lembar surat tanda terima BPKB Bank BRI Syariah dari PT. Kembang 88 Multi Finance tanggal 9 Januari 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15) 1 (satu) buah buku Asli BPKB mobil jenis sedan Honda City SX 8 AT dengan Nomor Polisi BP 1208 TY dengan Nomor C 0368334 G atas nama DJONI BUN ;

Dikembalikan kepada PT. BRI Syari'ah TBk Jakarta;

16) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peranjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : 2602882/KDF-BTM/04/13, tanggal 01 April 2013 antara PARYOTO dengan PT. Kembang 88 Multi Finance ;
17) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1494K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 24 Januari 2018;
18) 1 (satu) bundel fotokopi salinan putusan perkara niaga nomor : 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 05 Januari 2017 ;
19) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Kembang 88 Multi Finance kepada PT. Bank QBN Indonesia Tbk Up. Bp Jimmy Korinus nomor: 343/DIR/KMF/II/2018, tanggal 4 Juli 2018 perihal Permohonan Release BPKB dengan nomor C 0368334 G;
20) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 28, tanggal 20 November 2000 yang dibuat di Notaris Ilmiawan Dekrit S, Notaris SH di Jakarta ;
21) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance nomor 3, tanggal 15 November 2012 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
22) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 2, tanggal 29 April 2013 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
23) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 5, tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;

Dikembalikan kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24) 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima BPKB Mobil jenis sedan Honda City SX 8 AT dengan nomor Polisi BP 1208 TY atas nama DJONI BUN tanggal 09 April 2013 ;
25) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran Angsuran Kredit PT. Kembang 88 Multi Finance ;
26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Angsuran Kredit di PT. Kembang 88 Multi Finance tanggal 15 Agustus 2015 ;
27) 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil jenis sedan Honda City SX 8 AT dengan nomor polisi BP 1208 TY dengan nomor C 0368334 G atas nama DJONI BUN ;
28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor: 0123254, dengan nomor registrasi : BP 1208 TY, merk Honda City SX 8 AT, Tahun 2001, warna biru tua metalik dengan no. rangka : MHRSX8APE1H000326, dengan No.Mesin : F15-1801646, atas nama pemilik DJONI BUN ;

Dikembalikan kepada Saksi PARYOTO;

d. Berkas Perkara Nomor : BP/17.C/XI/2019/Ditreskrimsus, dengan rincian:

1) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peranjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : 2603014/KDF-BTM/10, tanggal 08 Oktober 2013 antara RIYANTO dengan PT. Kembang 88 Multi Finance ;
2) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1494K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 24 Januari 2018;
3) 1 (satu) bundel fotokopi salinan putusan perkara niaga nomor : 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 05 Januari 2017 ;
4) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Direktur PT. Kembang 88 Multi Finance kepada PT. Bank QBN Indonesia Tbk Up. Bp Jimmy Korinus nomor : 1197/DIR/KMF/II/2018, tanggal 04 Juli 2018 perihal Permohonan Release BPKB dengan nomor k02520349 ;
5) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 28, tanggal 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2000 yang dibuat di Notaris Ilmiawan Dekrit S, Notaris SH di Jakarta ;

6) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance nomor 3, tanggal 15 November 2012 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
7) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 2, tanggal 29 April 2013 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;
8) 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance nomor 5, tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat di Notaris Yanti Susanti, SH di Jakarta ;

Dikembalikan kepada PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance;

9) 1 (satu) rangkap fotokopi barang bukti angsuran dengan nomor kontrak 2603014 atas nama konsumen RIYANTO yang dieluarkan oleh PT. Kembang 88 Multi Finance ;
10) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima sementara nomor S 0000068685 tanggal 22 Maret 2016 atas pembayaran angsuran ke-36 (tiga puluh enam) dari RIYANTO dengan nomor PK 2603014 yang dikeluarkan oleh PT. Kembang 88 Multi Finance ;
11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2016 perihal "memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan pengembalian BPKB. Pengembalian BPKB paling cepat 3 bulan kedepan" dari Branch Manager PT. Kembang 88 Multi Finance ROBBY VHANDIEGO T kepada RIYANTO ;
12) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor BPKB K-02520349 atas nama AMIR SITOMPUL atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis grand lux/UF 81 tahun 2001 warna hitam metallic dengan nomor polisi BP 1173 GY dengan nomor rangka MHF11UF8110016399 dan nomor mesin 1227016066;

Dikembalikan kepada Saksi RIYANTO;

13) 1 (satu) buah buku Asli BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor BPKB K-02520349 atas nama AMIR SITOMPUL atas 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit mobil merk Toyota jenis Grand Lux/UF 81 tahun 2001 warna hitam metallic dengan nomor polisi BP 1173 GY dengan nomor rangka MHF11F8110016399 dan nomor mesin 1227016066 ;

Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. di Jakarta;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2020/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 13 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa ”kecuali terhadap putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penuntut Umum di dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Negeri di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pimpinan cabang PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance di Batam sesuai surat kuasa yang diberikan oleh Direktur PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance hanyalah sebatas untuk mewakili Direktur menanda tangani surat perjanjian pembiayaan dengan nasabah di Batam dan selanjutnya mempunyai tugas mengirimkan dokumen perjanjian beserta BPKB milik nasabah yang dijadikan obyek perjanjian/sebagai barang yang dijaminkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mendapatkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance, dan juga atas dasar kesepakatan dan tanpa nampak adanya unsur paksaan di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance, yang diwakili oleh Terdakwa dengan para nasabah yang mengikatkan diri dalam perjanjian Fiducia yakni saksi Paryoto, saksi Lusli, saksi Riyanto dan saksi Fian Handoko;
- Bahwa berkaitan dengan kemudian terhadap BPKB milik para nasabah tersebt dijaminkan oleh kantor pusat PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance, (Chandra Yahya/Direktur) kepada beberapa Jakarta (Bank BRI Syariah di Jakarta, Bank QNB Jakarta, Bank Mandiri Jakarta) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat di dalamnya, sehingga perbuatan tersebut menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam membuat dan menandatangani surat perjanjian tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum maka penguasaan Terdakwa terhadap BPKB yang telah dijaminkan oleh para nasabah tersebut dan kemudian mengirimkan ke kantor PT. Kembang Delapan Delapan Multi Finance pusat, maka perbuatan Terdakwa dalam kasus *a quo* adalah bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perihal "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya". Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Soesilo, S.H., M.H.	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)